



**SK PP TENTANG PENGESAHAN PD/PRT
PERGUNU PERSATUAN GURU NAHDLATUL
ULAMA
(PERGUNU)**

**KEPUTUSAN KONGRES II
PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA
(PERGUNU)**

Nomor : 01/K.PERGUNU-1/X/2016

**Tentang
PERATURAN DASAR DAN PERATURAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA
(PERGUNU)**



Kongres II Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) yang diselenggarakan pada tanggal 26-29 Oktober 2016 di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Pacet, Mojokerto:

Menimbang :

- a. Bahwa demi profesionalitas manajemen organisasi Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) di seluruh tingkatan, maka diperlukan adanya aturan-aturan pokok dan aturan operasional dalam suatu PD/PRT.
- b. Bahwa PD/PRT perlu ditetapkan berdasarkan keputusan Kongres ke II Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU)

Mengingat :

Hasil-hasil keputusan rapat pleno Kongres II PERGUNU di Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet, Mojokerto, tanggal 26-29 Oktober 2016 tentang Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU)

Memperhatikan :

1. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Menteri Agama
4. Menteri Sosial
5. Para Alim Ulama
6. Rekomendasi Kongres II Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) Tahun 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama: PERATURAN Dasar dan PERATURAN Rumah Tangga Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) yang dilampirkan dalam keputusan ini dan merupakan satu kesatuan dokumen.
- Kedua: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya bila dianggap terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Pacet, Mojokerto
Pada Tanggal: 28 Oktober 2016

PIMPINAN SIDANG,

Ketua,

Sekretaris,

Dr. H. Rudolf Crysoekamto, M.Si

H. Saepuloh, M.Pd

BAGIAN I
PERATURAN DASAR PERGUNU

MUQADDIMAH

Bahwa agama Islam merupakan *rahmatan lil 'alamin* dengan ajaran yang mendorong terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan hidup bagi umat manusia menuju khairal ummah di dunia dan akhirat.

Bahwa cita-cita kemerdekaan Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan dan perdamaian dunia, serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa harus diselenggarakan dengan cara bermartabat dan berbudi luhur.

Bahwa para guru sebagai salah satu pilar penting pendidikan nasional dituntut memiliki integritas dalam kerangka profesionalitas, intelektualitas, dan kompetensi demi pencapaian terwujudnya cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Bahwa para guru di lingkungan Nahdlatul Ulama yang terwadahi ke dalam organisasi profesi Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) terpanggil untuk mentradisikan ajaran Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dalam rangka ikut mengisi kemerdekaan Indonesia.

Bahwa organisasi profesi PERGUNU hendak mewujudkan tercapainya keberdayaan para guru Indonesia.

Menyadari hal-hal di atas, disusunlah Peraturan Dasar PERGUNU sebagai berikut:

BAB I
NAMA, DAERAH KERJA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama Persatuan Guru Nahdlatul Ulama disingkat PERGUNU. PERGUNU disahkan sebagai Badan Otonom (Banom) dalam struktur organisasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sebagaimana hasil Muktamar NU ke-XXXII di Makassar Sulawesi Selatan bulan Maret 2010.

Pasal 2

PERGUNU memiliki daerah kerja diseluruh Indonesia, dan oleh karena itu PERGUNU akan membentuk Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang dan Ranting di seluruh Indonesia, bahkan di Luar Negeri.

Pasal 3

PERGUNU sebagai Badan Otonom NU berkedudukan di Ibukota Jakarta.

BAB II
AQIDAH DAN AZAS

Pasal 4

PERGUNU beraqidah Islam menurut paham Ahlusunnah Wal Jama'ah.

Pasal 5

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, PERGUNU berazaskan kepada Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) dan Undang Undang Dasar 1945.

BAB III

LAMBANG

Pasal 6

Lambang PERGUNU meliputi gambar bola dunia, sebuah buku terbuka dan sebuah pena, dikelilingi oleh Sembilan bintang, bertuliskan PERGUNU, dan dibingkai dengan garis tebal berbentuk lingkaran.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 7

Maksud dan Tujuan dari PERGUNU adalah organisasi profesi guru dilingkungan Nahdlatul Ulama.

Pasal 8

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan tersebut, PERGUNU secara optimal melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Membela, menjaga, memelihara dan meningkatkan harkat serta martabat guru melalui peningkatan kesejahteraan dan kesetiakawanan organisasi;
2. Meningkatkan kesadaran sikap, mutu dan kemampuan profesi guru, serta tenaga kependidikan lainnya;
3. Berperan aktif dalam mengembangkan sistem dan pelaksanaan pendidikan nasional yang Islami.

BAB V

BENTUK DAN SIFAT

Pasal 9

1. PERGUNU berbentuk organisasi sosial kemasyarakatan dan bukan berbentuk Organisasi Politik.
2. PERGUNU bersifat kekeluargaan dan independen, artinya non Pemerintah dan tidak berafiliasi kepada Organisasi Politik manapun.

BAB VI KEANGGOTAAN

Pasal 10

1. Yang dapat diterima menjadi anggota PERGUNU ialah seluruh warga Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai pendidik, pada lembaga formal dan atau non formal.
2. Permintaan menjadi anggota harus disampaikan secara tertulis melalui Pimpinan Cabang PERGUNU setempat

Pasal 11

1. Keanggotaan PERGUNU terdiri dari anggota biasa dan anggota kehormatan.
2. Setiap pendidik dan atau orang yang berkecimpung di lingkungan pendidikan yang menyatakan keinginan dan kesanggupannya untuk mentaati Peraturan Dasar PERGUNU dapat diterima menjadi anggota.

Pasal 12

Ketentuan menjadi anggota dan pemberhentian keanggotaan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 13

Ketentuan hak dan kewajiban anggota serta lain-lainnya diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 14

Keanggotaan PERGUNU berhenti karena:

1. Atas permintaan sendiri.
2. Diberhentikan.

3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga.
4. Meninggal dunia.

Pasal 15

Pemberhentian atau pemecatan dari keanggotaan PERGUNU dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat atas Usulan Pimpinan Cabang melalui Pimpinan Wilayah setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Kehormatan dan yang bersangkutan bisa mengadakan pembelaan diri dalam forum konferensi wilayah dan atau kongres.

Pasal 16

Setiap anggota PERGUNU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Hak memilih dan dipilih menjadi pimpinan.
2. Hak berpendapat dan bersuara.
3. Hak mendapatkan peningkatan kualitas profesi.
4. Hak mendapatkan layanan advokasi.
5. Berkewajiban menjunjung tinggi nama baik dan memajukan organisasi.
6. Berkewajiban menjaga dan mengamalkan Aqidah Ahlussunnah Waljamaah An Nahdliyah

Pasal 17

1. Kepemimpinan PERGUNU terdiri atas Penasehat, Dewan Pakar, Dewan Kehormatan, Pimpinan Harian dan Departemen - Departemen.
2. Masa jabatan pimpinan adalah 5 (lima) tahun untuk semua tingkatan dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, maksimal 2 kali.
3. Tugas, kewenangan, dan kewajiban Penasehat, Dewan Pakar, Dewan Kehormatan, Pimpinan Harian dan Departemen - Departemen diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 18

- a. Penasehat adalah perangkat organisasi yang merupakan gabungan unsur jamiyah Nahdlatul Ulama dan Perkumpulan (Organisasi).

- b. Penasehat dapat memberikan arahan atau nasehat kepada pimpinan harian PERGUNU baik diminta ataupun tidak, dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.
- c. Dewan Pakar adalah perangkat organisasi yang terdiri dari para ahli diberbagai bidang keilmuan di lingkungan jamiyah Nahdlatul Ulama.
- d. Dewan Kehormatan bertugas memberikan saran, pendapat dan pertimbangan tentang pelaksanaan penegakan dan peraturan disiplin organisasi dan kode etik PERGUNU, serta saran tentang pengembangan organisasi.

Pasal 19

Tingkat kepemimpinan terdiri dari:

1. Pimpinan Pusat (PP) untuk tingkat pusat, berkedudukan di Jakarta.
2. Pimpinan Wilayah (PW), untuk tingkat propinsi, berkedudukan di ibu kota Propinsi.
3. Pimpinan Cabang (PC), untuk tingkat kota/kabupaten, berkedudukan di kota atau kabupaten.
4. Pimpinan Anak Cabang (PAC), untuk tingkat kecamatan, berkedudukan di pusat kecamatan.
5. Pimpinan Ranting (PRt), untuk tingkat Kelurahan/Desa, berkedudukan di Kelurahan/Desa.

Pasal 20

Kepemimpinan tersebut di atas, dipilih dan diangkat atau diberhentikan, atas keputusan kongres, konferensi wilayah, konferensi cabang, konferensi anak cabang dan musyawarah anggota.

Pasal 21

1. Ketua Umum dan seorang Sekretaris Umum merupakan Pimpinan Harian yang berhak mewakili PERGUNU baik di muka maupun di luar Pengadilan (*in en buiten rechte*) baik mengenai tindakan pimpinan (*daden van beheer*) maupun tentang tindakan hak pemilikan (*daden van eigendom en van beschikking*) dengan ketentuan bahwa untuk:
 - a. meminjam uang;
 - b. mendapatkan atau melepas dan menjaminkan barang tidak bergerak milik PERGUNU;
 - c. menjadi borg atau avalis;harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari rapat pleno Pimpinan Harian.

2. Apabila Ketua Umum berhalangan karena sebab apapun, juga hal mana tidak perlu tampak pada pihak luar, maka diwakili oleh salah seorang ketua.
3. Pada tahap awal Pimpinan Pusat ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Kongres.
4. Sedangkan Pimpinan Wilayah dan Cabang ditetapkan melalui mekanisme musyawarah (Konferensi) Wilayah atau Cabang setempat bila memungkinkan atau melalui mekanisme pemungutan suara.
5. Pimpinan Pusat berhak membentuk Dewan Kehormatan Pusat begitu pula pimpinan wilayah dan pimpinan cabang.

BAB VII KEUANGAN

Pasal 23

Keuangan PERGUNU diperoleh dari:

1. Uang Pangkal;
2. Uang Iuran Anggota;
3. Donatur;
4. Sumbangan lain serta usaha-usaha produktif lainnya yang halal dan tidak mengikat.
5. Besarnya iuran dan caranya akan ditetapkan dalam Peraturan Rumah Tangga.
- 6.

BAB VIII KEKAYAAN

Pasal 24

Semua kekayaan PERGUNU dan perangkatnya baik yang berupa dana maupun inventaris lainnya harus dicatatkan sebagai kekayaan Perkumpulan (organisasi).

BAB IX PERMUSYAWARATAN.

Pasal 25

1. Permusyawaratan diwujudkan dalam hal keorganisasian Kongres, Konferensi Wilayah, Konferensi Cabang, Musyawarah Pimpinan Nasional, Rapat Pleno Pimpinan Cabang. Silaturahmi dan dialog dengan pimpinan Nahdlatul Ulama melalui mekanisme yang diatur dalam aturan rumah tangga.
2. Pengambilan keputusan dalam hal permusyawaratan untuk masalah keorganisasian tersebut sedapat mungkin diusahakan diambil berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya jika musyawarah tidak mungkin dilangsungkan, maka pengambilan keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.
3. Kongres adalah badan permusyawaratan tertinggi dalam organisasi. Kongres dihadiri oleh:
 - a. Pimpinan/ Utusan Pusat;
 - b. Pimpinan/ Utusan Wilayah;
 - c. Pimpinan/ Utusan Cabang
4. Kongres membahas dan memutuskan:
 - a. Mengubah atau menetapkan Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga;
 - b. Pertanggungjawaban Pimpinan Pusat;
 - c. Program kerja organisasi dalam 5 (lima) tahun;
 - d. Memilih dan menetapkan Kepemimpinan PERGUNU tingkat pusat.
5. Kongres dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Pimpinan Pusat.
6. Kongres Luar Biasa dilaksanakan sewaktu-waktu apabila Pimpinan Pusat memandang perlu, atau atas permintaan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah cabang dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah wilayah yang sah.
7. Konferensi Wilayah adalah lembaga permusyawaratan tertinggi di dalam organisasi Perkumpulan (Organisasi) tingkat Wilayah. Konferensi Cabang adalah lembaga permusyawaratan tertinggi di dalam organisasi Perkumpulan (Organisasi) tingkat Cabang. Konferensi Anak Cabang adalah lembaga permusyawaratan tertinggi di dalam organisasi Perkumpulan (Organisasi) tingkat anak cabang. Musyawarah anggota adalah lembaga permusyawaratan tertinggi ditingkat Ranting.
8. Konferensi Wilayah dihadiri oleh:
 - a. Pimpinan/ Utusan Wilayah;
 - b. Pimpinan/ Utusan Cabang.

9. Konferensi Cabang dihadiri oleh:
 - a. Pimpinan/Utusan Cabang;
 - b. Pimpinan/ Utusan Anak CABang;
10. Konferensi Anak Cabang dihadiri oleh:
 - a. Utusan Anak Cabang yang bersangkutan;
 - b. Anggota
11. Konferensi membahas dan memutuskan:
 - a. Pertanggungjawaban Pimpinan;
 - b. Memilih dan menetapkan kepemimpinan Perkumpulan (Organisasi) sesuai tingkatannya;
 - c. Program kerja organisasi yang merupakan penjabaran dari garis besar program kerja yangtelah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Perkumpulan (Organisasi), pada tingkatnya masing-masing.
12. Konferensi Wilayah, Konferensi Cabang dan Konferensi Anak Cabang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali yang diselenggarakan dan dipimpin oleh pimpinan masing-masing tingkatan.
13. Kepengurusan Cabang bisa dibentuk di setiap Kota/ Kabupaten.
14. Kepengurusan Anak Cabang bisa dibentuk di setiap kecamatan.
15. Kepengurusan Ranting bisa dibentuk di setiap Kelurahan/Desa.

BAB X

PERUBAHAN PERATURAN DASAR DAN PERATURAN RUMAH TANGGA

Pasal 26

Perubahan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh keputusan Kongres yang sah, yang dihadiri oleh sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah cabang dan wilayah yang sah, dan sedikitnya disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah suara yang sah.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN KEKAYAAN HASIL LIKUIDASI

Pasal 27

1. Pembubaran PERGUNU harus berdasarkan hasil keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama.
2. Apabila PERGUNU dibubarkan maka kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Nahdlatul Ulama.

BAGIAN II

PERATURAN RUMAH TANGGA PERGUNU

BAB I

KODE ETIK

Pasal 1

1. Kode etik PERGUNU menjadi landasan moral dan pedoman tingkah laku profesi yang harus dijunjung tinggi dan diamalkan oleh setiap guru Nahdlatul Ulama.
2. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam peraturan organisasi.

BAB II

LAMBANG DAN ARTINYA

Pasal 2

1. Lambang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama berbentuk gambar bola dunia, tampak gambar sebuah buku terbuka dan sebuah pena dikelilingi oleh Sembilan bintang bertuliskan PERGUNU, dan dibingkai dengan garis tebal berbentuk lingkaran.
2. Arti Lambang sebagaimana yang dimaksud pada ayat satu adalah sebagai berikut :
 - a. Bola dunia; melambangkan sikap dan watak yang membumi dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan pribadi.
 - b. Buku terbuka dan pena tegak; melambangkan komitmen profesionalitas dan sikap keterbukaan.
 - c. Bintang Sembilan melambangkan: (1) Satu yang besar, sebagai simbol Nabi Muhammad SAW, (2) Empat bintang di sebelah kanan, adalah empat khulafaur rasyidin: Abi Bakar

- Ash Shiddiq, Umar bin Al Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, (3) Empat bintang di sebelah kiri adalah madzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hambali
- d. Tulisan PERGUNU melambangkan jati diri.
 - e. Lingkaran tebal melambangkan kebulatan tekad pengabdian yang kuat.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 3

Jenis Keanggotaan

1. Anggota biasa atau disebut anggota, adalah setiap orang yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Menyatakan keinginan atau mendaftarkan diri dan sanggup mentaati peraturan dasar dan peraturan rumah tangga, serta kode etik Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU).
 - b. Berprofesi sebagai guru, dosen, pendidik, tenaga pendidikan baik formal maupun non formal.
 - c. Keanggotaan ini bersifat aktif dan terbuka bagi perorangan yang memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam pointa dan b.
2. Anggota kehormatan; adalah orang yang dianggap telah berjasa terhadap Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, yang ditetapkan dalam rapat pleno pengurus harian di masing-masing tingkat organisasi.

Pasal 4

Tata Cara Penerimaan dan Pengangkatan Anggota

1. Anggota biasa dapat diterima melalui pimpinan cabang, dimana yang bersangkutan bertempat tinggal, dengan syarat sebagaimana termaksud dalam pasal 3 ayat1.
2. Setiap orang yang telah diterima sebagai anggota, diwajibkan membayar uang pangkal dan iuran setiap bulan, yang jumlahnya akan ditentukan melalui rapat pimpinan pusat.
3. Penetapan anggota kehormatan bersifat pasif dan ditetapkan dalam rapat pimpinan cabang atau wilayah atau pusat.

Pasal 5

Hak Anggota

1. Anggota biasa atau anggota mempunyai hak bicara, memilih dan dipilih, serta mengikuti semua kegiatan organisasi.
2. Anggota kehormatan mempunyai hak bicara dan mengikuti kegiatan organisasi, tetapi tidak mempunyai hak memilih dan dipilih untuk jabatan pimpinan atau jabatan lainnya dalam organisasi.
3. Semua anggota mempunyai hak untuk memberikan masukan, saran dan gagasan untuk kemajuan organisasi.
4. Hak untuk mendapatkan pelayanan dan pembelaan.
5. Hak membela diri atas keputusan terhadap dirinya.

Pasal 6

Kewajiban Anggota

1. Setia dan taat kepada PD/PRT organisasi.
2. Menjaga kehormatan dan martabat organisasi dan kode etik PERGUNU.
3. Memelihara Ukhuwah Islamiyah dan Persatuan Nasional.
4. Mendukung semua langkah dan kebijaksanaan organisasi.
5. Bertanggung jawab terhadap tugas organisasi yang diamanatkan kepada dirinya.
6. Membayar uang pangkal dan uang iuran bulanan, yang besarnya ditetapkan oleh organisasi.

Pasal 7

Hilangnya Hak Keanggotaan

Seorang anggota dinyatakan berhenti dari keanggotaan PERGUNU karena:

1. Atas permintaan sendiri, yang diajukan secara tertulis kepada pimpinan pusat atau secara lisan yang disaksikan oleh dua orang dari unsur pimpinan pusat.
2. Diberhentikan dengan tidak hormat atau dicabut hak keanggotaannya, oleh pimpinan pusat atas usul dari Pimpinan Wilayah atau Cabang.
3. Meninggal dunia.

Pasal 8

Sanksi Keanggotaan

1. Sanksi dapat dikenakan kepada anggota karena:
 - a. Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi.
 - b. Mencemarkan nama baik atau merugikan organisasi.
2. Tingkatan sanksi yang diberikan disesuaikan dengan pelanggaran peraturannya melalui:
 - a. Teguran lisan oleh pimpinan.
 - b. Teguran tertulis dari pimpinan.
 - c. Tidak diberikan hak-haknya sebagai anggota dalam waktu tertentu.
 - d. Skorsing sementara dari keanggotaan organisasi; atau
 - e. Pemecatan dari keanggotaan organisasi.
3. Tahapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2:
 - a. Teguran lisan diberikan sebanyak dua kali, masing-masing dalam waktu 15 hari.
 - b. Teguran tertulis satu kali dengan tenggang waktu 15 hari.
 - c. Pengurangan hak-hak anggota dilakukan satu kali dalam waktu 15 hari.
 - d. Pemecatan dilakukan melalui proses: diusulkan oleh pimpinan cabang dengandilengkapi rekomendasi dewan kehormatan, diusulkan ke pimpinan pusat melalui pimpinan wilayah. Sebelum mendapatkan keputusan pemecatan dari pimpinan pusat, anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara.
 - e. Pimpinan Pusat mempunyai kewenangan memecat anggota yang diusulkan, melalui rapat pleno pengurus harian pusat.

BAB IV

KEPEMIMPINAN

Pasal 9

Penasehat dan Dewan Pakar PERGUNU berhak memberikan nasehat kepada Pimpinan PERGUNU, baik diminta atau tidak, dengan ketentuan:

1. Penasehat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan, bimbingan, pembinaan, dan perlindungan moral kepada Pimpinan PERGUNU di segala bidang kegiatan.

2. Dewan Pakar berkewajiban memberikan saran, pendapat atau pertimbangan mengenai hal-hal yang mengarah kepada kemajuan organisasi di segala bidang.
3. Nasehat dari penasehat atau saran dari Dewan Pakar dapat disampaikan secara lisan atau tertulis, baik perorangan atau kolektif.

Pasal 10

Pimpinan Harian

1. Pimpinan harian terdiri dari ;
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
2. Pimpinan Harian baik tingkat Pusat, Wilayah, Cabang, Anak Cabang dan Ranting merupakan penanggung jawab kebijakan dalam pelaksanaan administrasi manajemen organisasi sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan, wajib membuat dan menyampaikan laporan setelah akhir masa jabatannya secara tertulis dan lisan sebagai pertanggungjawaban di hadapan Kongres, Konferensi Wilayah, Konferensi Cabang, Anak Cabang dan musyawarah anggota sesuai dengan tingkat kepemimpinannya.
3. Dalam menjalankan tugasnya Pimpinan Harian berhak membentuk tim kerja demi kelancaran tugas, sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

Pembekuan Pimpinan

1. Pimpinan Pusat berhak membekukan Pimpinan tingkat Wilayah atau Cabang dengan keputusan berdasarkan hasil rapat pleno pimpinan pusat dengan alasan yang benar, obyektif ditinjau dari segi syariat Islam maupun peraturan organisasi.
2. Pembekuan harus melalui tahapan, teguran tertulis sekurang-kurangnya satu bulan, apabila tidak ada perbaikan, maka dibekukan atas pertimbangan dewan kehormatan.
3. Setelah pembekuan dilakukan, Pimpinan Pusat menunjuk pimpinan sementara.

4. Dalam waktu tiga bulan pimpinan sementara diharuskan menyelenggarakan permusyawaratan untuk memilih pimpinan yang baru.

Pasal 12

Pimpinan Pusat

1. Pimpinan Pusat adalah badan tertinggi organisasi dan bertanggung jawab kepada Kongres
2. Pimpinan Pusat terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua Umum dengan beberapa orang ketua sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Seorang Sekretaris Umum dengan beberapa orang sekretaris sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Seorang Bendahara Umum dengan beberapa orang bendahara.
 - d. Penasehat dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan.
 - e. Dewan Pakar dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan.
 - f. Ketua Umum dipilih oleh peserta Kongres.
3. Dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi sesuai dengan garis program kerja, Pimpinan Pusat menyelenggarakan Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional dan lain-lain yang waktunya ditentukan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 13

Pimpinan Wilayah

1. Di setiap propinsi dibentuk Pimpinan Wilayah organisasi.
2. Nama Wilayah disesuaikan dengan nama propinsi tempat kedudukan Pimpinan Wilayah yang bersangkutan.
3. Pimpinan Wilayah adalah badan tertinggi di tingkat wilayah yang bersangkutan.
4. Pimpinan Wilayah dipilih oleh peserta konferensi tingkat wilayah.
5. Pimpinan Wilayah terdiri dari :
 - a. Seorang ketua dan beberapa wakil ketua.
 - b. Seorang sekretaris dan beberapa wakil sekretaris.
 - c. Seorang bendahara dan beberapa wakil bendahara.
 - d. Penasehat terdiri dari beberapa orang.
 - e. Dewan Pakar sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14
Pimpinan Cabang

1. Pimpinan Cabang dibentuk di setiap kabupaten atau kota.
2. Nama cabang disesuaikan dengan kabupaten atau kota tempat kedudukan cabang yang bersangkutan.
3. Pimpinan cabang adalah badan tertinggi ditingkat cabang yang bersangkutan, bertanggung jawab kepada konferensi cabang.
4. Pimpinan cabang dipilih oleh peserta konferensi cabang.
5. Pimpinan cabang terdiri dari:
 - a. Seorang ketua dan beberapa wakil ketua.
 - b. Seorang sekretaris dan beberapa wakil sekretaris.
 - c. Seorang bendahara dan beberapa wakil bendahara.
 - d. Penasehat sesuai dengan kebutuhan.
 - e. Dewan Pakar sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15
Pimpinan Anak Cabang

1. Pimpinan Anak Cabang dibentuk di setiap kecamatan.
2. Nama anak cabang disesuaikan dengan kecamatan tempat kedudukan anak cabang yang bersangkutan.
3. Pimpinan anak cabang adalah badan tertinggi di tingkat anak cabang yang bersangkutan, bertanggung jawab kepada konferensi anak cabang.
4. Pimpinan anak cabang dipilih oleh peserta konferensi anak cabang.
5. Pimpinan anak cabang terdiri dari :
 - a. Seorang ketua dan beberapa wakil ketua
 - b. Seorang sekretaris dan beberapa wakil sekretaris
 - c. Seorang bendahara dan beberapa wakil bendahara
 - d. Penasehat sesuai dengan kebutuhan.
 - e. Dewan Pakar sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16
Pimpinan Ranting

1. Pimpinan Ranting dibentuk di setiap Kelurahan/Desa.
2. Nama ranting disesuaikan dengan Kelurahan/Desa tempat kedudukan ranting yang bersangkutan.
3. Pimpinan ranting adalah badan tertinggi di tingkat ranting yang bersangkutan, bertanggung jawab kepada musyawarah anggota.
4. Pimpinan ranting dipilih oleh peserta musyawarah anggota.
5. Pimpinan ranting terdiri dari :
 - a. Seorang ketua
 - b. Seorang sekretaris
 - c. Seorang bendahara
 - d. Penasehat sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17
Departemen-Departemen

Jenis departemen dalam organisasi PERGUNU adalah:

- a. Departemen Pendidikan dan Latihan.
- b. Departemen Penelitian dan Pengembangan (Litbang).
- c. Departemen Ekonomi dan Koperasi.
- d. Departemen Pembinaan Mental ASWAJA.
- e. Departemen Seni Budaya.
- f. Departemen Hukum dan Advokasi.
- g. Departemen lain sesuai dengan kebutuhan.

BAB V
KONGRES DAN PERMUSYAWARATAN

Pasal 17
Kongres

1. Kongres adalah permusyawaratan dan kekuasaan tertinggi dalam organisasi dengan mekanisme lima tahunan.
2. Kongres dihadiri oleh Pimpinan Pusat, Utusan Wilayah, Utusan Cabang dan Peninjau.
3. Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kongres akan diatur berdasarkan keputusan Pimpinan Pusat dan Tata Tertib Kongres.
4. Kongres membahas pertanggungjawaban Pimpinan Pusat, Peraturan Dasar Organisasi, menyusun Program Kerjadan memilih Ketua Umum.

Pasal 18

Konferensi Wilayah

1. Konferensi Wilayah adalah permusyawaratan dan kekuasaan tertinggi ditingkat wilayah, dengan mekanisme lima tahunan.
2. Konferensi wilayah dihadiri oleh Pimpinan Wilayah, utusan cabang dan peninjau.
3. Konferensi Wilayah membahas pertanggung jawaban pimpinan wilayah, menyusun program kerja, dan memilih ketua.

Pasal 19

Konferensi Cabang

1. Konferensi Cabang adalah permusyawaratan dan kekuasaan tertinggi di tingkat cabang dengan mekanisme lima tahunan.
2. Konferensi cabang dihadiri oleh pimpinan Cabang, utusan anak cabang, dan peninjau.
3. Konferensi cabang membahas laporan pertanggungjawaban pimpinan cabang, menyusun program kerja, dan memilih ketua.

Pasal 20

Konferensi Anak Cabang

1. Konferensi anak cabang adalah permusyawaratan dan kekuasaan tertinggi di tingkat anak cabang dengan mekanisme lima tahunan.
2. Konferensi anak cabang dihadiri oleh pimpinan anak cabang dan anggota.

3. Konferensi anak cabang membahas laporan pertanggungjawaban pimpinan anak cabang, menyusun program kerja, dan memilih ketua.

Pasal 21

Musyawarah Anggota

1. Musyawarah anggota adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat ranting dengan mekanisme lima tahunan.
2. Musyawarah anggota dihadiri oleh pimpinan ranting dan anggota.
3. Musyawarah anggota membahas laporan pertanggungjawaban pimpinan ranting, menyusun program kerja, dan memilih ketua.

BAB VI

STEMPEL (CAP)

Pasal 22

Ketentuan dan Bentuk Stempel

1. Gambar bola dunia di tengahnya terdapat gambar buku terbuka dan sebuah pena tegak, dikelilingi oleh Sembilan bintang, dengan tulisan “PERGUNU” dibingkai dengan garis lingkaran, di luarnya tertulis:
 - a. Untuk Pusat: dibawah: PP PERGUNU, diapit sembilan bintang, dibingkai lagi dengan dua garis lingkaran tebal bagian terluar.
 - b. Untuk Wilayah, Cabang dan Anak Cabang menyesuaikan dengan stempel pusat dengan menambah nama Provinsi, Kabupaten / Kota dan Kecamatan sesuai dengan tingkatannya.
 - c. Lingkaran terluar bergaris tengah 3.5 sentimeter
2. Untuk lebih jelasnya akan diterbitkan contoh stempel dalam surat terdiri dari Pimpinan Pusat PERGUNU

Mojokerto, 28 Oktober 2016 M

27 Muharram 1438 H